



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FADIL Bin MATTA'E**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 07 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Tragih RT.00 RW.00 Kec. Robatal Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa FADIL Bin MATTA'E ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 174/Pid.B/2022/ PN Sby tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FADIL Bin MATTA'E** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa FADIL Bin MATTA'E** selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pasang sepatu adidas warna cream (yang dipakai waktu melakukan pencurian)
 - 1 (satu) potong jaket merk Pull And Bear warna coklat (yang dipakai waktu melakukan pencurian)dirampas untuk dimusnahkan,
 - Foto copy BPKB dan surat keterangan dari leasing sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN, STNK an. VEBRIYANTI ROSALINDA,
 - Foto copy BPKB dan surat keterangan dari leasing sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMOTetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama sama dengan WAFAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September di tahun 2021, bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November di tahun 2021 bertempat di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada bulan September dan bulan November 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pagi hari terdakwa FADIL Bin MATTA'E dihubungi oleh WAFAR untuk diajak melakukan pencurian disurabaya selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E sepakat dan menyetujui melakukan pencurian bersama kemudian terdakwa menjemput WAFAR dan selanjutnya berangkat berboncengan ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 milik terdakwa FADIL Bin MATTA'E. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya WAFAR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN milik saksi VEBRYANTO ROSALINDA sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN tersebut telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib saat melintas depan ruko di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya WAFAR (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir langsung meminta berhenti dan kemudian berhenti dibelakang sepeda motor tersebut selanjutnya WAFAR langsung berjalan kearah sepeda motor tersebut dan tanpa seijin pemilik langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMO sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil melakukan pencurian kemudian berpisah terdakwa pulang ke Sampang Madura dan selanjutnya sepeda

Halaman 3 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sby



motor telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 11.00 Wlb di Jl. Raya Dukuh Kupang Surabaya saat terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama dengan WAFAR namun WAFAR dapat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan Honda PCX warna merah milik terdakwa selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E diamankan petugas Polsek Lakarsanti dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lakarsantri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRIMO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 cbs jacket warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan saksi VEBRYANTO ROSALINDA selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.650.000,- (Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VEBRYANTI ROSALINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib di parkir Excelco Gwalk Surabaya;
- Bahwa yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Cbs AT warna putih tahun 2021 No.pol L 3930 QN An. VEBRYANTI ROSALINDA Jl. Wisma Lidah Kulon Blok E No. 64 Kel. Lidah kulon Surabaya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi perkiraan sebesar Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas kerugian saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi parkir di samping kanan outlet Excelco;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut kondisi ketika saksi parkir di kunci ster dan untuk lainnya tidak;



- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi parkir hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib kemudian saksi melihat motor saksi hilang sekira pukul 17.00 Wib sudah tidak ada;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang didalam outlet;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika motor saksi dibawa karena posisi saksi sedang di outlet bekerja;
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang situasi disekitar tempat rame jadi saksi tidak sempat mengontrol motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi akan pulang mendapat kabar dari teman saksi yang mengatakan bahwa motor saksi tidak ada, kemudian setelah saksi cek ternyata motor saksi telah hilang dan setelah saksi cek di CCTV diambil antar jam 12.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut saksi beli kredit dan ada asuransinya;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir kali ketika saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira jam 10.00 Wib yang mana pada saat itu saksi datang ketempat kerja saksi;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui yakni Heru yang pada waktu datang melihat motor saksi dibawa dan mengira orang tersebut adalah customer;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TRIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 15.50 Wib di parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah tahun 2020 No Pol S 2003 AAZ Nosing JM41E1670138 Noka MH1JM4112LK670532 An. Trimo alamat Dsn. Mundu RT 09 RT 3 Kel Prambatan Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi perkiraan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kerugian saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi memarkir kendaraan saksi didepan ruko Taman Gapuro Blok H No. 1 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut kondisi ketika saksi parkir dikunci stir dan pengaman lubang kunci tertutup untuk yang lainnya tidak;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut saksi parkir hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi diberi tahu bahwa ada motor hilang sekira pukul 17.50 Wib sudah tidak ada;
- Bahwa posisi saksi pada waktu itu sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika motor saksi dibawa karena posisi saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saat sepeda motor saksi hilang situasi disekitar tempat kejadian sepi karena sudah sore;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi keluar saksi melihat sepeda motor saksi telah hilang;
- Bahwa pada waktu itu ada sepeda motor lain yang diparkir yakni ada sekitar 1 kendaraan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi HERU SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib di parkir Excelco Gwalk Surabaya;
- Bahwa yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Cbs AT warna putih tahun 2021 No.pol L 3930 QN An. VEBRYANTI ROSALINDA Jl. Wisma Lidah Kulon Blok E No. 64 Kel. Lidah kulon Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan tindak pencurian tersebut, tetapi ketika saksi akan masuk kerja saksi sempat simpangan dengan pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Vebryanti Rosalinda yang pada waktu itu saksi mengira adalah customer di toko kami;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana tindak pencurian tersebut dilakukan;
- Bahwa febriyanti Rosalinda datang pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 10.00 Wib yang mana pada saat itu masuk kerja untuk shift pagi;
- Bahsa saksi mengetahui ketika ada pegawai pulang sekira pukul 16.30 Wib melihat hanya ada 2 motor yang terparkir, kemudian saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sby



tanyakan kepada sdr. Vebryanti dan dijawab membawa motor tetapi tidak ada di parkiran, selanjutnya saksi coba cek di CCTV toko sebelah dan ternyata telah dicuri sekira pukul 12.00 Wib;

- Bahwa saksi tidak tahu ketika motor sdr. Vebryanti Rosalinda dibawa oleh pelaku karena saksi mengira adalah customer yang hendak pulang;
- Bahwa saat saksi datang parkiran dalam keadaan rame;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ada pegawai saksi pulang dan motornya hanya ada 2 (dua);
- Bahwa setelah melihat rekaman cctv dari toko sebelah pelaku pencurian sebanyak 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor, satu menunggu satu mengambil motor milik sdr. Vebryanti Rosalinda;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IWAN RUSMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 12.30 Wib di parkir Excelco Gwalk Surabaya dan hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib di parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Cbs AT warna putih tahun 2021 No.pol L 3930 QN An. VEBRYANTI ROSALINDA Jl. Wisma Lidah Kulon Blok E No. 64 Kel. Lidah kulon Surabaya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah tahun 2020 No Pol S 2003 AAZ Nosin JM41E1670138 Noka MH1JM4112LK670532 An. Trimo alamat Dsn. Mundu RT 09 RT 3 Kel Prambatan Kec. Balen Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapat laporan dari penyidik bahwa telah terjadi pencurian barang berupa sepeda motor diatas dengan cirri cirri dan kendaraan yang dipergunakan sama;
- Bahwa tindak lanjut saksi adalah melakukan upaya penyelidikan terhadap indormasi tersebut selanjutnya berdasarkan informasi dari korban tentang cirri cirri tersebut dan ketika saksi melintas pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Dukuh KUKpang Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut saksi adalah melakukan interogasi terhadap terdakwa FADIL Bin Matae tersebut dan pada waktu penangkapan bersama seseorang bernama WAJAR (DPO) dapat melarikan diri menggunakan kendaraan Honda PCX warna merah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi tersebut terdakwa FADIL menerangkan bahwa barang bukti berupa jaket warna krem dan sepatu yang identic sama dengan yang terekam di CCTV pada waktu melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama sama dengan WAFAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 - Bahwa untuk yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 16.00 Wib di Starbuck Citraland Surabaya dan untuk yang ketiga motor sudah dicuri tapi belum sempat dibawa kabur dan terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi korban pencurian yang terdakwa lakukan tersebut;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pagi hari terdakwa dihubungi oleh WAFAR untuk diajak melakukan pencurian disurabaya selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E sepakat dan menyetujui melakukan pencurian bersama kemudian terdakwa menjemput WAFAR dan selanjutnya berangkat berboncengan ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 milik terdakwa FADIL Bin MATTA'E. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya WAFAR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN milik saksi VEBRYANTO ROSALINDA sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN tersebut telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib saat melintas depan ruko di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya WAFAR (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir langsung meminta berhenti dan kemudian berhenti dibelakang sepeda motor tersebut selanjutnya WAFAR langsung berjalan kearah sepeda motor tersebut dan tanpa seijin pemilik langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMO sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil melakukan pencurian kemudian berpisah terdakwa pulang ke Sampang Madura dan selanjutnya sepeda motor telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Raya Dukuh Kupang Surabaya saat terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama dengan WAFAR namun WAFAR dapat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan Honda PCX warna merah milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan petugas Polsek Lakarsanti dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lakarsantri untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRIMO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 cbs jacket warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan saksi VEBRYANTO ROSALINDA selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.650.000,- (Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang sepatu adidas warna cream (yang dipakai waktu melakukan pencurian);
- 1 (satu) potong jaket merk Pull And Bear warna coklat (yang dipakai waktu melakukan pencurian);
- Foto copy BPKB dan surat keterangan dari leasing sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN, STNK an. VEBRIYANTI ROSALINDA;
- Foto copy BPKB dan surat keterangan dari leasing sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMO

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pagi hari terdakwa FADIL Bin MATTA'E dihubungi oleh WAFAR untuk diajak melakukan pencurian disurabaya selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E sepakat dan menyetujui melakukan pencurian bersama kemudian terdakwa menjemput WAFAR dan selanjutnya berangkat berboncengan ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 milik terdakwa FADIL Bin MATTA'E. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya WAFAR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN milik saksi VEBRYANTO ROSALINDA sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN tersebut telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib saat melintas depan ruko di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya WAFAR (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir langsung meminta berhenti dan kemudian berhenti dibelakang sepeda motor tersebut selanjutnya WAFAR langsung berjalan kearah sepeda motor tersebut dan tanpa seijin pemilik langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMO sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar, setelah

Halaman 10 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sby



berhasil melakukan pencurian kemudian berpisah terdakwa pulang ke Sampang Madura dan selanjutnya sepeda motor telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 11.00 Wlb di Jl. Raya Dukuh Kupang Surabaya saat terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama dengan WAFAR namun WAFAR dapat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan Honda PCX warna merah milik terdakwa selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E diamankan petugas Polsek Lakarsanti dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lakarsantri untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRIMO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 cbs jacket warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan saksi VEBRYANTO ROSALINDA selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.650.000,- (Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dalam dakwaan tunggal : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”;



3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ” ;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Ad.2. Unsur “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” :

- Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama sama dengan WAFAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pagi hari terdakwa FADIL Bin MATTA'E dihubungi oleh WAFAR untuk diajak melakukan pencurian disurabaya selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E sepakat dan menyetujui melakukan pencurian bersama kemudian terdakwa menjemput WAFAR dan selanjutnya berangkat berboncengan ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 milik terdakwa FADIL Bin MATTA'E. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya WAFAR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN milik saksi VEBRYANTO ROSALINDA sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN tersebut telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib saat melintas depan ruko di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya WAFAR (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir langsung meminta berhenti dan kemudian berhenti dibelakang sepeda motor tersebut selanjutnya WAFAR langsung berjalan kearah sepeda motor tersebut dan tanpa seijin pemilik langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMO sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil melakukan pencurian kemudian berpisah terdakwa pulang ke Sampang Madura dan selanjutnya sepeda motor telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Raya Dukuh Kupang Surabaya saat terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama dengan WAFAR namun WAFAR dapat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan Honda PCX warna merah milik terdakwa selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E diamankan petugas Polsek Lakarsanti dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lakarsantri untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRIMO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 cbs jacket warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan saksi VEBRYANTO ROSALINDA selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.650.000,- (Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Ad.3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan " :

Halaman 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Bahwa terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama sama dengan WAFAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya dan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya, **Dalam hal** perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pagi hari terdakwa FADIL Bin MATTA'E dihubungi oleh WAFAR untuk diajak melakukan pencurian disurabaya selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E sepakat dan menyetujui melakukan pencurian bersama kemudian terdakwa menjemput WAFAR dan selanjutnya berangkat berboncengan ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2019 milik terdakwa FADIL Bin MATTA'E. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Parkiran Excelco Gwalk Surabaya WAFAR telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN milik saksi VEBRYANTO ROSALINDA sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN tersebut telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 17.50 Wib saat melintas depan ruko di Parkiran Taman Gapura Blok H No. 1 Surabaya WAFAR (DPO) melihat ada sepeda motor diparkir langsung meminta berhenti dan kemudian berhenti dibelakang sepeda motor tersebut selanjutnya WAFAR langsung berjalan kearah sepeda motor tersebut dan tanpa seijin pemilik langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMO sedangkan terdakwa berperan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil melakukan pencurian kemudian berpisah terdakwa pulang ke Sampang Madura dan selanjutnya sepeda motor telah dijual oleh WAFAR dan terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dapat ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Raya Dukuh Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya saat terdakwa FADIL Bin MATTA'E bersama dengan WAFAR namun WAFAR dapat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan Honda PCX warna merah milik terdakwa selanjutnya terdakwa FADIL Bin MATTA'E diamankan petugas Polsek Lakarsanti dan terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Lakarsantri untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TRIMO selaku pemilik sepeda motor Honda Vario 125 cbs jacket warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan saksi VEBRYANTO ROSALINDA selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.650.000,- (Enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Pasang Sepatu Adidas warna cream (yang dipakai waktu melakukan pencurian), 1 (satu) potong jaket merk Pull And Bear warna coklat (yang dipakai waktu melakukan pencurian), Dirampas untuk dimusnahkan, Foto copy BPKB dan surat keterangan dari leasing Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN, STNK an. VEBRIYANTI ROSALINDA, Foto copy BPKB dan surat keterangan dari leasing sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMO, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- keterangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADIL Bin MATTA'E** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FADIL Bin MATTA'E** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Adidas warna cream (yang dipakai waktu melakukan pencurian);
 - 1 (satu) potong jaket merk Pull And Bear warna coklat (yang dipakai waktu melakukan pencurian);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Foto copy BPKB dan surat keterangan dari leasing Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2021 No. Pol L 3930 QN, STNK an. VEBRIYANTI ROSALINDA;
- Foto copy BPKB dan surat keterangan dari leasing sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah Tahun 2020 No. Pol S 2003 AAZ milik saksi TRIMO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022**, oleh kami : Slamet Suripto, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Slamet Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.